



## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KELURAHAN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan JALAN, Blok E, RT. 16, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, Advokat yang beralamat kantor di Jalan KELURAHAN Kidul No. 12 RT. 07/RW. 03, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 01/SKH/2015/PA.Sgt, tertanggal 20 Januari 2015;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan JALAN, Blok E, RT. 16, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 17 hal.



Telah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama KELURAHAN Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 20 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 23 Maret 1998 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA, Provinsi Daerah Istimewa , dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 77/04/III/1998;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir, telah mengucapkan sighat taklik sebagai berikut *"sesudah akad nikah, saya TERGUGAT, berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama PENGGUGAT dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut syariat ajaran agama Islam"*.

*Selanjutnya saya membaca sighat ta'lik talak atas isteri saya itu sebagai berikut:*

*Sewaktu-waktu saya:*

- 1) *Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
- 4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukannya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepda Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;*

*Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada badan Kesejahteraan Masjid untuk keperluan ibadah sosial"*

3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA pada tahun 1998-2003 dan selanjutnya pada tahun 2003-2008 tinggal di Padang dan terakhir sampai sekarang tinggal di Muaro Jambi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di KOTA, 23 Juni 1999;
5. Bahw selama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi selisih pendapat yang berakhir pertengkaran, dan apabila marah Tergugat selalu mengatakan dengan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat;
  - b. Tergugat sering kali berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan
  - c. Tergugat sering sekali melakukan hubungan perselingkuhan dan perzinahan dengan beberapa wanita, yang hal tersebut sangat melukai dan menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa sekita bulan November 2014, Penggugat terkejut dan kaget, menemukan file video yang berisikan adengan yang melanggar norma kesusilaan antara Tergugat dengan wanita lain, yang hal tersebut sangatlah menyakiti hati dan perasaan Penggugat;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas peristiwa sebagaimana termaksud dalam posita 6, Tergugat mengakui dan tidak menyesali atas hal tersebut;
8. Bahwa selain melakukan perbuatan asusila sebagaimana posita point 6 Tergugat juga pernah menjalani hukuman kurungan penjara pada tahun 2001 sampai 2002 karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
9. Bahwa Tergugat sering sekali melakukan pengancaman secara fisik maupun psikis kepada Penggugat, yang hal tersebut sangatlah mengancam jiwa dan kehormatan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat dengan sengaja menghilangkan dan atau menyembunyikan dokument-dokument penting milik Penggugat yang diantaranya Ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana;
11. Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) dan ayat (4) sebagaimana tersebut di atas;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, baik dengan meminta bantuan kedua orang tuanya, maupun pihak lain namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, agar Penggugat diceraikan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (2), (3) dan (4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT), dengan talak satu khul'i dengan iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN Kota KOTA, Provinsi Daerah Istimewa, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam kutipan akte nikah No. 77/04/III/1998, tanggal 23 Maret 1998 dinyatakan putus karena Penceraian;
5. Menentukan besarnya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk terus mempertahankan rumah tangga, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat ijin atasan dari Bupati Muaro Jambi, Nomor 88.3/636/V/BKPPD, tanggal 30-03-2015, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 09 Maret 2015 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan, dan

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATANan, Kota KOTA, Nomor 77/04/III/1998, tanggal 23-03-1998, yang telah dimeterai dan di-nazzegelelalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

2. Saksi

- a. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Rental Mobil), tempat kediaman di RT. 43, RW. 09, Desa DESA PA.I/736, Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada bulan Januari 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bertengkar, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak dua kali, dan dilakukan di depan saksi;
- Bahwa Tergugat juga pernah dipidana karena persoalan narkoba;
- Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini saksi membantu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

b. SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di RT. 04, RW. 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Tangerang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA serumah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yakni dengan isteri bosnya ketika Tergugat tinggal bersama saksi di Tangerang, dan bekerja di rental mobil;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana karena persoalan Narkoba;

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 17 hal.



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 88.3/636/V/BKPPD, tanggal 30-03-2015, yang dilampirkan Penggugat bersama gugatannya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi seorang PNS, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 09 Maret 2015 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama KELURAHAN memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama KELURAHAN memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan karena:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih pendapat yang berakhir pertengkaran, dan apabila marah Tergugat selalu mengatakan dengan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sering sekali berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Tergugat sering sekali melakukan hubungan perselingkuhan dan perzinaan dengan beberapa wanita, yang hal tersebut sangat melukai hati Penggugat.

Dan sejak tahun 2000 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Pada bulan November 2014 Pengugat menemukan file video yang berisi adegan yang melanggar kesusilaan antara Tergugat dengan wanita lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (2), (3) dan (4);
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT), dengan talak satu khul'i dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA, Provinsi Daerah Istimewa, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No. 77/04/III/1998, tanggal 23 Maret 1998 dinyatakan putus karena Penceraian;
5. Menentukan besarnya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan apabila bertengkar, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak dua kali, dan dilakukan di depan saksi. Bahkan saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada bulan Januari 2015, dan Tergugat juga pernah dipidana karena persoalan narkoba. Sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini saksi membantu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya. Meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA serumah dengan saksi. Saksi mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yakni dengan isteri bosnya ketika Tergugat tinggal bersama saksi di Tangerang, dan bekerja di rental mobil. Tergugatpun pernah dipidana karena persoalan Narkoba. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi ada keterangan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitumnya mohon dijatuhkan putusan dengan talak satu khul'i, maka Majelis Hakim hanya akan menarik fakta hukum yang terkait dengan tuntutan Penggugat, dengan tidak mengenyampingkan keterangan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas mula terjadinya pelanggaran terhadap sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada waktu pernikahan, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat setidaknya dari tahun 2000 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sumpah ta'lik talaknya pada point 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sumpah taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:





**فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط**

Artinya : "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KELURAHAN untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 15 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KELURAHAN untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1436 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Apit Farid, S.H.I.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGANTI,

**Drs. Said Hasan A.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sgt hal. 17 dari 17 hal.*